

KP.BEDAHAN DESA MEKARGALIH KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR

**KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL-QOSYASYIAH
Nomor : 025/XII/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QOSYASYIAH
KP.BEDAHAN 01-10 DESA MEKARGALIH KECAMATAN CIRANJANG
KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT.**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kampung Bedahan RT.01 RW.10 Desa Mekargalih Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur Jawa Barat.
- Mengingat** :
- a. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - e. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Kedua** :
- Ketiga** :
- Keempat** :
- Membentuk Penyelenggaraan Kelompok Bermain Paud Al-Qosyasyiah dengan susunan organisasi terlampir.
 - Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Kelompok Bermain Paud Al-Qosyasyiah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
 - Menugaskan tenaga Pendidik Kelompok Bermain Paud Al-Qosyasyiah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini dibebaskan kepada pihak

Kelima

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciranjang
Pada Tanggal : 15 Desember 2015

Ketua Yayasan Al-Qosyasyiah,



Uc. MAD YUSI ABD. SALAM, S.Pd.I

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cianjur
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ciranjang
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 52 / PAUDNIPO/KAB/2014

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor 467/2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKB.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMBACA

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AL QOSASIYAH" No. 014/PAUD-AL-QS/IV/2014 tanggal April 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan TAMAN ASUH ANAK MUSLIM
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPo Wilayah II No. 421.9/581a/PLSPo Wil.II/2014 tanggal April 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Keselaraan Bidang PLSPo Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD AL QOSASIYAH

Nama Pimpinan : AHMAD YUSI ABD SALAM, S.Pd.I

Nama Penyelenggara : AHMAD YUSI ABD SALAM, S.Pd.I

Alamat : Kp. Bedahan RT. 01/10 Desa Mekargalih
Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 03
September 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2016.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 03 September 2014

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si *RS*
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah